

PRINSIP KE HATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MELALUI E-COMMERCE (AKULAKU)

Dwi Ajeng Ayu P¹, Dipo Wahyoeono²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: dwiajengayupratiwi81@gmail.com, Dipo@untag-sby.ac.id

Abstrak

Dengan seiring perkembangan pada zaman sekarang memberikan dukungan diberbagai jaringan bisnis yang lebih luas tanpa batas, dalam mengakses internet tidak sebatas mengakses informasi semata melalui media yang tersedia, tapi juga dapat digunakan sebagai sarana transaksi penjualan dagang dengan berbagai platform market place yang ada, serta jaringan yang luas hingga tidak ada batas waktu dan tempat. Pengimplementasiannya terhadap aplikasi online masih banyak halangan dan masalah yang terjadi, akibat dari terjadinya system yang tidak baik dari system perbankan adalah atasan atau pelaku – pelaku yang sering berperilaku tidak baik serta kurang memperhatikan prinsip kehati – hatian di dalam melakukan usaha. Pernyataan yang fundamental yang dijadikan patokan oleh seseorang atau sekelompok orang adalah prinsip dalam melakukan suatu tindakan dan pernyataan pikiran mereka, salah satu asas yang ada di dalam hukum adalah asas kehati – hatian yang merupakan asas hukum lingkungan yang mengatur mengenai perilaku mana yang harus dihindari. Maka rumusan masalah yang akan digunakan adalah 1. Bagaimana menerapkan prinsip kehati-hatian dalam system kredit e-commerce (Akulaku)? 2. Apa akibat hukum jika tidak menerapkan prinsip kehati-hatian perjanjian kredit? Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normative guna menemukan aturan – aturan hukum dengan melakukan 2 (dua) pendekatan yakni pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual, maka hasil penelitian yang dibahas ini adalah peran prinsip kehati-hatian yang dipakai pada pemberian kredit yakni menggunakan analisis 5 C, Nilai Watak, Nilai Kemampuan, Nilai Modal, Nilai Agunan dan Nilai pada prospek usaha debitur, dalam melakukan pembelian kredit apabila terjadi pelanggaran maka akan mengakibatkan akibat hukum dan pihak yang melanggar tersebut akan dikenakan hukuman denda maksimal Rp. 100.000.000.000, -

Kata Kunci: Aplikasi Kredit Online, Prinsip Kehati-hatian, perjanjian

Abstract

Along with current developments, providing support in a wider variety of business networks without limits, accessing the internet is not limited to accessing information only through available media, but can also be used as a means of trading sales transactions with various existing market place platforms, as well as a network that wide to no limit of time and place. In its implementation of online applications, there are still many obstacles and problems that occur, as a result of the occurrence of a bad system from the banking system, namely superiors or actors who often behave badly and pay less attention to the principle of prudence in doing business. The fundamental statement that is used as a benchmark by a person or group of people is the principle in carrying out an action and a statement of their thoughts, one of the principles contained in the law is the principle of prudence which is the principle of environmental law that regulates which behavior should be avoided. Then the formulation of the problem that will be used is 1. How to apply the precautionary principle in the e-commerce credit system (Akulaku)? 2. What are the legal consequences if you do not apply the principle of prudence in credit agreements? The research method used is normative legal research in order to find legal rules by carrying out 2 (two) approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. 5 C, Character Value, Ability Value, Capital Value, Collateral Value and Value on the debtor's business prospects, in making a credit purchase if there is a violation, it will result in legal consequences and the party who violates it will be subject to a maximum fine of Rp. 100,000,000,000, -

Keywords: Online Credit Application, Prudential Principle, agreement

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pola kehidupan masyarakat pada saat ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat, di Indonesia, perubahan yang terjadi dari semua aspek bidang, baik pada bidang sosial, ekonomi, budaya ataupun bidang yang lain. Internet merupakan media dari efek terjadinya perkembangan teknologi. (barkatullah abdul halim, 2005) Manusia pada zaman sekarang sangat bergantung pada internet dan dunia teknologi akibat perkembangan didukung dengan era digital yang berkembang pesat, dibuktikan dengan jaringan internet yang terus meningkat, internet memiliki banyak kegunaan seperti sarana komunikasi, melakukan riset, manfaat informasi hingga digunakan sebagai sarana perdagangan. Kita sebagai pengguna teknologi yang bijak, dengan memanfaatkan berbagai teknologi seperti web, aplikasi, situs web yang menguntungkan untuk digunakan sebagai bisnis melalui e – commerce. Definisi e – commerce ialah layanan market yang menggunakan media internet sebagai penjualan, pemasaran, pembelian suatu produk yang ditawarkan dengan menggunakan media website, internet serta jaringan komputer lain. Pembayaran yang dilakukan oleh e – commerce dapat berupa transfer data elektronik, manajemen inventori otomatis, pengumpulan data secara otomatis, pelaku usaha dalam melibatkan e – commerce ini merupakan pengaplikasian dari penerapan e – bussines yang bekesinambungan dengan transaksi komersil, seperti halnya transaksi dana melalui media elektronik, supply chain management, pasar media elektronik, segi marketing, pemasaran dengan melakukan promo dimedia online dll. Hukum di Indonesia sudah mengalami perubahan dengan tersedianya regulasi – regulasi yang mengatur mengenai aktivitas masyarakat yang semakin beragam, salah satunya mengenai regulasi yang mengatur mengenai bidang ekonomi guna mengatasi perdagangan bebas yang tidak merugikan kepentingan yang lain, salah satu kegiatan bidang ekonomi yakni dengan dilakukannya pembiayaan konsumen. Tetapi untuk konsumen dalam mendapatkan perlindungan serta pengamanan yang disediakan oleh pihak hukum belum diberikan secara maksimal untuk transaksi online sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan oleh transaksi online tersebut. Sebagai contoh apabila dari sudut penjual melakukan sebuah kesalahan dalam bentuk produk yang dijual, maka yang banyak mendapatkan kerugian adalah pembeli apabila dilakukan pada transaksi dunia nyata. (endeshaw, 2001). Salah satu metode

pembayaran yang disediakan oleh pihak *e – commerce* adalah dapat melakukan kredit secara online yang memberikan kemudahan konsumen dalam bertransaksi apabila konsumen ingin membeli produk yang ditawarkan jasa kredit, kredit secara online ini tidak memerlukan kartu kredit, sebagai contoh *market place* yang menyediakan kredit secara online adalah Aku Laku, dimana Aku Laku merupakan aplikasi yang menyediakan fasilitas secara online atau biasa disebut *market place* yang sudah terdaftar dengan metode pembayaran secara angsuran atau menyicil dengan multiguna guna pembeli membeli produk yang ditawarkan oleh penjual pada aplikasi Aku Laku. Aplikasi ini berguna bagi konsumen yang gemar berbelanja secara online, dengan disediakannya banyak fitur pembayaran yang dapat dilakukan secara angsuran yang informasinya telah ada pada panduan pada aplikasi tersebut dan pembeli untuk menggunakan kredit secara online tersebut harus mengajukan permohonan serta wajib mengisi data diri yang harus dipenuhi terlebih dahulu dengan lengkap. Pemohon dalam arti tersebut adalah seseorang yang melakukan pengajuan guna menggunakan kredit secara online untuk membeli sebuah produk secara mengangsur dengan pemenuhan syarat dan ketentuan yang berlaku pada program cicilan yang telah disediakan oleh PT Aku Laku Finance Indonesia, dalam pengoperasian kartu kredit juga terdapat batas maksimal atau limit kredit. Adanya suatu prinsip yang diterapkan oleh bank yakni prinsip kehati – hatian atau biasa disebut *prudential banking* guna mengatur pengoperasian kegiatan yang ada pada bank tersebut, salah satu cara untuk dapat menerapkan prinsip tersebut adalah mengenal nasabah, yang biasa dikenal dengan sebutan *know your customer principles* yakni digunakan untuk lebih mengenal nasabah, pemantauan terhadap setiap kegiatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah juga adanya laporan transaksi yang aneh dan mencurigakan serta menjadi kewajiban bank guna pengimplementasiannya. (Lukmanul Hakim, 2013). Setiap orang memiliki prinsip dalam hidupnya yang menjadi suatu fundamental dalam seseorang berfikir dan bertindak sesuai pedoman yang ada pada diri mereka masing – masing, adanya asas kehati – hatian merupakan asas yang ada pada hukum lingkungan yang memberikan dampak pada lingkungan serta pencegahan kesehatan manusia. Menurut O.P Simorangkir pengertian kredit adalah pemberian suatu prestasi dapat berupa barang atau uang dan dibalas dengan suatu prestasi pula, definisi kredit juga tercantum pada undang – undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 angka 1 yang berbunyi suatu tagihan serta ketersediaan uang, sesuai kesepakatan atau persetujuan pinjam antara kedua belah pihak yakni antara pihak bank dengan pihak lain,

yang wajib untuk melunasi pinjaman tersebut setelah jangka waktu yang disepakati beserta jumlah bunga. Kasus yang terjadi belakangan ini mengenai prinsip kehati – hatian banyak terjadi pada bank, faktanya prinsip kehati – hatian ini merupakan asas yang harus dijalankan dan diterapkan oleh bank dengan peraturan yang tersedia oleh bank atau kredit online. Di dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak antara kreditur dengan debitur pada kredit online, tidak semua kredit yang diberikan kepada debitur dapat dikembalikan, adanya faktor yang membuat debitur gagal dalam berusaha dan mengakibatkan kredit macet, kredit macet ini biasanya merugikan pihak kreditur atau pemberi kredit online apabila pada hasil eksekusi jaminan tidak sempurna mengenai penilaian dan analisis terhadap jaminan kebendaan dan berakibat rugi. Adanya prinsip kehati – hatian untuk selalu pada kondisi sehat atau biasa dalam kondisi liquid dan slowvent. Prinsip kehati – hatian yang menjadi suatu prinsip penting pada setiap bank diharapkan menyadarkan masyarakat pada bank/aplikasi kredit online pada posisi tinggi dengan maksud masyarakat percaya dan tidak ragu. (Sjadedini, 1994)

Interaksi antara dua orang atau lebih yang melakukan suatu prestasi akan mengadakan sebuah perjanjian termasuk perjanjian antara kreditur atau pihak bank dengan debitur dan melahirkan hubungan baru yakni hutang piutang, dengan dilakukannya pelunasan uang kreditur yang dikembalikan oleh debitur sesuai syarat dan ketentuan yang disepakati. Hubungan antara kedua belah pihak tercantum dalam buku ke III kitab undang – undang hukum perdata mengenai perikatan (Sumadi, 2020) Dalam suatu hubungan antara kreditur dan debitur, sebelum adanya persetujuan dari pihak kreditur untuk meminjamkan dan memberikan fasilitas kepada kreditur, maka bank lebih dahulu melakukan analisa secara ekonomi dan yuridis kepada calon debitur terkait kemampuannya untuk melunasi dan mengembalikan pinjaman yang diberikan kreditur, mengenai analisa yuridis yakni terkait kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri. Aspek dari yuridis perjanjian kredit ialah pengikatan diri yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan mengindahkan syarat sah nya perjanjian yang telah tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata, dengan rincian kata sepakat yang dilakukan oleh dua belah pihak antara bank dengan debitur dengan catatan debitur sudah memenuhi syarat cakap hukum dan mengenai suatu hal tertentu serta ada sebab yang halal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah hukum normatif guna menemukan aturan hukum, doktrin, prinsip hukum untuk menjawab isu hukum yang diteliti, penelitian normatif hanya dilakukan dengan studi kepustakaan tanpa adanya penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

penerapan prinsip ke hati-hatian dalam perjanjian kredit e commerce (Akulaku)

Dalam penyaluran dana terhadap masyarakat bank selaku kreditur harus bisa menerapkan prinsip kehati – hatian karena prinsip tersebut sangat penting untuk diterapkan, pelaksanaan kehati – hatian tersebut bertujuan agar bank dapat selalu sehat dalam menjalankan usaha serta mematuhi segala ketentuan yang sudah ditetapkan oleh norma hukum yang berlaku pada dunia bank, pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 uu no. 10 tahun 1998 telah menjelaskan mengenai prinsip kehati – hatian. Dimana pasal 2 uu no 10 tahun 1998 menyatakan “dunia bank dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan ekonomi yang berdemokrasi serta menerapkan prinsip kehati – hatian” dan pasal 29 ayat 2 juga menyatakan bahwa “bank harus memelihara segala aspek yang berhubungan misalnya modal, kualitas manajemen dll serta harus dengan prinsip kehati – hatian” Bank dalam menjalankan fungsi serta kekuatan usahanya, memerlukan prinsip kehati – hatian untuk beresikap secara hati – hati guna melindungi dana masyarakat, penilaian debitur merupakan wujud dari prinsip kehati-hatian dalam kredit yang dipinjamnya yang dilakukan oleh pihak bank.

Self regulatory banking ialah standart atau kriteria yang sudah diterapkan pada dunia bank, bank dalam memberikan kredit terhadap debitur harus memperhatikan 5 prinsip berikut ini:

a. Kepribadian

Pada penilaian karakter ini bertujuan untuk mengetahui maksud dan itikad dari calon debitur guna melunasi segala pinjaman yang telah ia pinjam kepada pihak bank dengan melihat segala kepribadian dan perilaku serta sikap sehari – hari calon debitur dari pihak lain yang mengetahui

b. Kemampuan

Bank harus mampu menganalisis kemampuan calon debiturnya, apabila debitur memiliki usaha maka dapat dilihat bagaimana perkembangan usahanya, apabila usahanya tidak

begitu besar maka seharusnya bank tidak memberikan kredit dengan jumlah besar kepada debitur, begitu sebaliknya, pengecualian mengenai usaha debitur yang kurang membaik karena kendala biaya maka bank bisa memperkirakan kembali dengan tetap melihat kinerja debiturnya tersebut.

c. Modal

Disini pihak bank harus menganalisis keuangan yang dimiliki oleh debitur, keuangan yang sekarang dimiliki atau yang akan datang, maka dari situ dapat dilihat kemampuan debiturnya, namun pada prakteknya jarang sekalibank memberikan modal secara keseluruhan terhadap debiturnya melainkan hanya memberikan tambahan modal saja.

d. Agunan

pada perjanjian tidak menutup kemungkinan calon debitur melakukan wanprestasi dengan tidak dapat melunasi kreditnya karena suatu masalah, maka pihak bank harus meminta jaminan berupa agunan dengan skali tinggi untuk dicairkan dengan mudah, juga dapat meminta agunan tambahan apabila dalam pembayaran macet agar mudah mencairkan serta menutup pembiayaan yang kurang.

e. prospek kerja calon debitur

pihak bank harus melihat pasar yang terjadi dimasa lalu atau juga dimasa depan. Baik pula di dalam negeri atau diluar negeri, agar bank dalam memberikan modal tidak sia – sia dengan tetap melihat usaha debiturnya.

Bank memberikan kredit kepada debitur selain memperhatikan prinsip 5 C diatas, juga harus memperhatikan prinsip 5 C yakni:

1. Setiap pihak

Faktor para pihak ini merupakan unsur sentral dalam sebuah pelaksanaan perjanjian kredit. Pemberi kredit harus mendapatkan kepercayaan dalam memberikan pinjaman kepada debitur dengan memperhatikan kemampuan dll.

2. Tujuan

Dalam hal ini pihak kreditur harus lebih teliti dalam memberikan pinjaman kepada debitur, maksud debitur dalam meminta pinjaman tersebut benar untuk pemasukan usaha atau dibuat dalam hal negative, dengan maksud sesuai yang diperjanjian dalam perjanjian yang telah disepakati

3. Pembayaran

Pembayaran dari calon debitur dalam hal ini harus diperhatikan apakah cukup tersedia dan aman, dengan maksud pemberian kredit oleh kreditur dapat dikembalikan oleh calon debitur serta debitur dapat membayar dengan mudah juga harus dianalisa kembali sumber pendapatannya dapat mencukupi atau tidak.

4. Laba

Unsur ini juga penting, karena perolehan laba dari calon debitur harus dilihat dari perolehan laba apakah lebih besar dari bunga pinjaman dan dapat atau tidak dalam menutupi bayaran kreditnya dll

5. Perlindungan

Dengan tujuan untuk berhati – hati terhadap hal – hal negatif yang timbul suatu saat nanti, maka perlindungan ini sangat diperlukan oleh perusahaan debitur dan harus benar – benar diperhatikan

Selain yang sudah disebutkan diatas, bank juga harus memperhatikan prinsip 3 p yakni:

1. Hasil yang di dapatkan

Hasil yang di dapatkan debitur, dengan ini pihak kreditur telah mengantisipasi akan hal tersebut. Hasil yang di dapatkan tersebut dapat dibayarkan kepada kreditur dengan cukup dan tidak berbelit juga dalam pembayaran bunga, ongkos dll

2. Pembayaran kembali

Debitur dianalisa kemampuan dalam pembayaran kembalinya, apakah sudah *match* dengan jadwal yang akan dilakukan oleh pihak kreditur, tidak boleh dibiarkan unsur ini.

3. Menanggung resiko

Dilihat dari bagaimana kesanggupan calon debitur dalam menanggung resiko, apabila adanya suatu hal diluar ekspektasi misalnya kredit macet, maka kreditur harus melihat apakah jaminan atau hal lain yang dimiliki calon debiturnya sanggup menutupi resiko itu.

Di Indonesia sendiri penyedia jasa pinjaman sangat beragam, salah satu platform pengelola dan penyelenggaraan pinjaman adalah Aku Laku dimana aplikasi tersebut sudah

berdiri sejak 2016 silam dan sudah mendapatkan surat perizinan dengan mendirikan PT Aku Laku Silvr Indonesia sejak 2018, di dalam aplikasi Aku Laku banyak menyediakan market place yang tersedia secara online yang dapat dikelola secara mandiri atau secara kerja sama. Pinjaman yang dilakukan oleh calon debitur adalah providee dari PT Pintarr Inovaisi Digital merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang peminjaman secara online dengan mengandalkan teknologi serta onformasi berperan pihak penyedia pinjaman. Tersedianya aplikasi aku laku ini bermaksud sebagai jembatan dengan menghubungkan dua belah pihak antara pemberi hutang dan peminjman dalam melaksanakan suatu prestasi dengan dilakukannya sebuah kontrak perjanjian yang mana prestasi tersebut ialah penyerahan pinjmaan melalui platform dari PT Pintar Inovassi Digital. Untuk menggunakan platform Aku Laku peminjaman pinjaman atau biasa disebut sebagai *user* dimana sebelum menggunakan harus mengisi biodata terlebih dahulu secara lengkap dan akurat dimana bertujuan untuk menginformasikan pada Aku Laku dalam melakukan hutang piutang.

Dalam menggunakan kredit yang disediakan platform Aku Laku, pengguna harus terlebih dahulu melewati beberapa tahapan yakni:

1. Pengguna atau peminjman harus terlebih dahulu memiliki aplikasi Aku Laku dan daftar diri
2. Pengisian formulir lalu registrasi serta mengumpulkan dokumen yang sekiranya dibutuhkan
3. Mendapatkan verifikasi oleh pihak Aku Laku dan peminjam sudah dapat menggunakan aplikasi Aku Lakunya
4. Pihak Aku Laku akan melakukan penilaian atas pengajuann kreditt serta menghadirkan kedua belah pihak antara pemberi jaminan dan peminjamn melalui investmen
5. Peminjam apabila membayar dengan lancer, maka laba akan diperoleh oleh pemberi pinjaman. Begitu sebaliknya apabila peminjman mengulur waktu untuk membayar, maka akan melalui jalur penagihan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Kemudian apabila gagal dalam pengembalian pinjaman maka pihak perusahaan turut membantu dalam pengembalian dana tersebut, namun apabila dalam proses tersebut masih terjadi kegagalan maka akan ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman.

Terdapat beberapa mekanisme yang dilakukan oleh pemberi dan peminjam yaitu:

1. Pemberian pinjaman

Peminjam setelah mendapatkan verifikasi dan sudah terdaftar pada aplikasi Aku Laku, kerja pemberi pinjaman ialah menganalisa suatu pinjaman sesuai dengan informasi yang telah diisi oleh peminjam berdasarkan *fact sheet* yang telah disediakan oleh aplikasi Aku Laku, setelah itu pihak pemberi akan menentukan jumlah pinjaman yang akan dipinjam sesuai penawaran yang telah dipilih oleh peminjam dengan mengirimkan uang kepada peminjam, apabila selama waktu dana berhasil disalurkan kepada simpanan pinjaman, uang yang diberikan oleh beberapa pemberi pinjaman tersebut akan disalurkan oleh perusahaan layanan kepada peminjam, begitu sebaliknya apabila terjadi kegagalan dalam mendanai, uang yang disalurkan tersebut kembali sepenuhnya kepada pemberi pinjaman. Jika uang berhasil didapatkan oleh peminjam maka konsekuensi yang didapatkan adalah membayar dengan mencicil dan keuntungan, pokok serta bunga akan didapatkan oleh pihak pemberi pinjaman, persoalan bunga yang didapatkan sesuai dengan pinjaman yang diberikan.

2. Bagi peminjam

Pertama – tama peminjam harus terlebih dahulu mendaftarkan dirinya kepada aplikasi Aku Laku, kemudian mengisi dan melakukan kelengkapan biodata diri sebagai informasi dengan dokumen yang diperlukan kepada aplikasi. Setelah melakukan semuanya, maka pihak perusahaan akan menyeleksi dan menganalisa agar peminjam layak mendapatkan pinjaman. Setelah pihak perusahaan menyetujui untuk memberikan pinjaman maka peminjam harus menandatangani suatu perjanjian yang telah dibuat oleh pihak perusahaan, peminjam juga harus membayar pinjaman tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati. Tugas perusahaan yakni memantau apakah peminjam sudah melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan melakukan penagihan apabila terjadi kegagalan peminjam dalam melunasi pinjamannya.

Akibat hukum jika tidak menerapkan prinsip ke hati-hatian perjanjian kredit

Adanya prinsip yang utama dan fundamental pada bank yakni prinsip kehati – hatian, dimana apabila bank tidak menerapkan prinsip tersebut maka akan menimbulkan bahaya pada bank itu sendiri utamanya pada penyaluran pinjaman yang disediakan oleh beberapa bank. Konsekuensinya adalah minimnya bahkan dapat menghilangkan kepercayaan

masyarakat pada bank. Apabila bank tidak menggunakan prinsip kehati – hatian yang juga akan berdampak bahaya bagi bank itu sendiri ternyata sudah terdapat regulasi yang mengaturnya yakni terdapat pada pasal 49 ayat 2 undang – undang no 7 tahun 1992 yang sudah diperbarui dengan undang – undang no 10 tahun 1998 yang juga akan dikenakan sanksi berupa pidana atau biasa disebut dengan sebutan tindak pidana perbankan, dimana pada pasal tersebut menyebutkan : anggota dewan, komisiaris, direksi atau juga pegawai bank dengan sengaja

- a. Menerima suatu imbalan atau komisi berupa uang, barang atau hal lain yang berharga untuk menyetujui suatu imbalan tersebut demi kepentingan pribadi atau keluarga dengan maksud untuk memperoleh bagian dari orang lain berupa uang muka, garansi serta fasilitas lainnya dan juga membeli atau pendiskontoan berupa sura wesel, kertas dagang dll serta menyetujui orang lain atas pelaksanaan tarikan dana yang tidak sesuai batas kredit yang diberikan bank.
- b. Tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan bank sesuai ketaatan yang diperlukan sesuai ketentuan perundang – undangan dan peraturan perundangann lainnya yang berlaku. Apabila tidak mentaati akan dikenakan sanksi berupa pidana 8 tahun dan denda minimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksial Rp. 100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah)

Pada fakta yang sering terjadi dimasyarakat ini sangat bertolak belakang dimana pemberian pinjaman ini tidak emenuhi aturan SOP pemberian pinjaman yakni dengan tidak melengkapi atau tidak menggunakan dokumen – dokumen seharusnya diperlukan dalam SOP, ini disebabkan karena kurangnya ketegasan regulasi yang mengatur, berakibat bank beserta jajarannya yakni dewan komisiaris, pegawai dll yang berkaitan dengan melakukan pinjaman tidak sesuai dengan SOP serta mengutamakan prinsip kehati – hatian akan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

KESIMPULAN

1. Dalam melakukan transaksi pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pemberi dan penerima pinjaman haruslah sesuai dengan asas yang ada pada pinjaman serta mengutamakan prinsip kehati – hatian yang sudah tercantum pada undang – undang no 10 tahun 1998 pasal 8 mengenai perbankan, serta bank sebagai pihak pemberi pinjaman

harus memperhatikan dan menganalisa secara seksama mengenai watak, modal, agunan, kondisi ekonomii, kemampuan penerima pinjaman yang sebagaimana dikenal dengan 5 Cs, selain harus memperhatikan 5 C's bank juga harus menerapkan prinsip 5 P guna menghindari penyimpangan yang sering terjadi dan guna meminimalisir rugi yang akan terjadi.

2. Pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran yang ada pada bank dimana sesuai dengan pasal 49 ayat 2 undang – undang nomor 7 tahun 1922 diubah dengan undang – undnag nomor 1 tahun 1998 mengenai perbankan yang tidak mematuhi aturan SOP dikategorikan sebagai tindak pidana dan akan dikenakan sanksi berupa pidana dan denda.

DAFTAR PUSTAKA

- barkatullah abdul halim, prasetyo teguh. (2005). *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. pustaka belajar.
- endeshaw, assafa. (2001). *Hukum E-Commerce Dan Internet Dengan Fokus Di Asia Pafik*. pustaka belajar.
- Fuady munir. (1999). *Hukum Perbankan Modern*.
- Gazali, D. S. D. R. (2012). *Hukum Perbankan*.
- Sentosa Sembiring. (2012). *Hukum Perbankan*.
- sjadeini, sutan remy. (1994). *Sudah Memaidakah Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum kepada Nasabah Penyimpan dana*.
- sumadi, dian. (2020). *penerapan prinsip kehati-hatian*.
<http://dianisumadi.blogspot.com/2015/09/penerapan-prinsip-kehati-hatian-dalam>.
- Supramono, G. (1995). *Perbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis*.